



KESEPAKATAN BERSAMA



Antara

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Dengan

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT**

Tentang

**PENGAJIAN DAN PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI DALAM UPAYA Mendukung
Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pengabdian pada Masyarakat**

Nomor : *028*/KB/BPPT-UNTAN/05/2016

Nomor : *5750/UN22/KS/2016*

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc** : Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr.H.hadari Nawawi, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**",

Dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan tugas dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pengkajian dan Pemasaryakatan Teknologi dalam Upaya Mendukung Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama dalam hal pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang kebijakan;

- b. Pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi;
- c. Pengkajian dan penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan dan kebencanaan;
- d. Pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;
- e. Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material;
- f. Bidang-bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 **Bentuk Kerjasama**

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penelitian dan pengembangan teknologi baru;
2. Pendidikan dan pelatihan;
3. Pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada;
4. Bantuan teknis;
5. Bentuk kerjasama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 **Pelaksanaan Kegiatan**

Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK, untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, kekayaan intelektual, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak PIHAK mana yang terakhir membubuhkan tandatangan pada Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5, ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini

harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, Maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

Korespondensi Dan Komunikasi

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

- **BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas
Gedung 2 BPPT Lantai 15
Jl. M.H. Thamrin. No. 8 – Jakarta Pusat
Telp : (021) 316-9528
Fax : (021) 39838729

- **UNIVERSITAS TANJUNG PURA PONTIANAK – KALIMANTAN BARAT**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi
Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat
Telp : (08561) 739630

Pasal 7

Lain-Lain

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau

Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
Penutup

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI**



Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**



Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA